



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/08 / SK-BPPT/2012.

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),**  
**KOBER " MIFTAHUL ANWAR " KECAMATAN TAMANSARI.**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Anwarul Huda Nomor : 041/YPAH/1/2012, tanggal 20 Januari 2012, tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Anwarul Huda telah mengusahakan didirikannya KOBER.  
b. bahwa KOBER MIFTAHUL ANWAR yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dirangkaikan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;